



PUTUSAN
Nomor 519 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SULCHAH NURUL FAIZAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bendo, RT 001 RW 003, Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Umar Wirohadi, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Pengacara dan Konsultan Hukum pada H. Umar Wirohadi, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

PASURUAN, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 26 Pasuruan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ganggawati Wismantari, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.1/SK-35.73/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022;

- II. 1. ASIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Warungdowo RT 004 RW 10 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 2. MOCH. ANIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Warungdowo RT 004 RW 10 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Joko Handoyo, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Handoyo and Partners, beralamat di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;

Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00708, terbit tanggal 21-07-2022, Surat Ukur Nomor 00689/SEKARPUTIH/2021, Luas 2.601 m², atas nama Moch. Anis dan Asia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00708 Desa Sekarputih tanggal 21-07-2022, Surat Ukur Nomor 00689/SEKARPUTIH/2021 tanggal 20 Mei 2021 luas 2.601 m², atas nama Moch Anis dan Asia;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi tentang Upaya Administratif;
3. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 149/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 13 Februari 2023, kemudian pada tingkat

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2023



banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Mei 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Sulchah Nurul Faizah) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 35/B/2023/PT.TUN.SBY. tanggal 9 Mei 2023;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 13 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengenai kompetensi absolut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00708 Desa Sekarputih, tanggal 21-07-2022, Surat Ukur



Nomor 00689/SEKARPUTIH/2021 tanggal 20 Mei 2021 luas 2.601 m²,
atas nama Moch. Anis dan Asia

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00708 Desa Sekarputih, tanggal 21-07-2022, Surat Ukur Nomor 00689/SEKARPUTIH/2021 tanggal 20 Mei 2021 luas 2.601 m², atas nama Moch. Anis dan Asia;
4. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi I II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 6 Juni 2023 dan tanggal 8 Juni 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah yang diatasnya terbit objek sengketa berdasarkan akta jual beli Nomor 153/AJB/Gondangwetan/1996 antara Nur Hasyim (Suami Pemohon Kasasi) dan Sapramu Jenal, sedangkan para Termohon Kasasi II mendalilkan memperoleh bidang tanah tersebut melalui penguasaan tanah dan waris dari Soepramoe;
- Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah yang diatasnya terbit objek sengketa, dengan demikian terhadap permasalahan tersebut perlu terlebih dahulu diselesaikan pada Badan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SULCHAH NURUL FAIZAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)